



PUTUSAN

Nomor 1340/Pdt.G/2021/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

SURTINI BINTI MANSYUR, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Leper, Desa Gunung Malang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Penggugat**;
Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa khusus kepada:

1. IDA ROYANI, S.H. SE,
2. RISDIANA, S.H., M.H.
3. RANDA RISGIANTANA RIDWAN, S.H.

Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum *IDA ROYANI, SE & PARTNER* yang berkantor di BTN Permata Hijau Rakam Blok C.95 Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : W22-A4/476/SK/HK.05/XI/2021 tanggal 12 November 2021;

melawan

HAERI NASIP ALIAS HERIYANKA BIN NASIP, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Leper, Desa Gunung Malang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat**;

Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada:

1. IDRIS, S.H.

Hal. 1 dari 51 Hal. Putusan No. 1340/Pdt.G/2021/PA.Sel



2. HENOK ZULKARNAIN F., S.H.

Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor **Idris, SH dan Rekan**, yang beralamat di Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/505/SK/HK.05/XI/2021, tanggal 24 November 2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1340/Pdt.G/2021/PA.Sel, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Syariat Agama Islam pada tanggal 27 November 2007 dan tercatat pada KUA Kecamatan Pringgabaya sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 243/19/III/2013;
2. Namun pernikahan mereka telah putus karena perceraian atas permintaan Penggugat di Pengadilan Agama Selong berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 851/Pdt.G/2021/PA.Sel sesuai dengan Akte Cerai Nomor : 0712/AC/2021/PA.Sel, tanggal 18 Agustus 2021. Bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1443 H. ;
3. Bahwa selama hidup dalam berumah tangga sebagai suami istri antara Penggugat dan Tergugat juga telah diperoleh harta bersama, Yaitu :

1. BARANG TIDAK BERGERAK :

1. Bahwa semasa bersuami istri, Pengugat dan Tergugat dapat membeli Tanah bersama dengan SHM a/n "ABDURRAHMAN" Nomor : 00699 seluas kurang lebih 20.000 M² sedangkan yang dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat yakni seluas 10.000 M²/(1 Ha)

Hal. 2 dari 51 Hal. Putusan No. 1340/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Dusun Leper Desa Gunung Malang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. dengan batas-batas sesuai surat ukur :

- Sebelah Utara : Ladang Syeh Hasan
- Sebelah Selatan : Ladang I Wayan Tegah
- Sebelah Timur : Ladang Syeh Hasan
- Sebelah Barat : Jalan Raya

(Sekarang dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat).

2. Bahwa semasa bersuami istri, Pengugat dan Tergugat dapat membangun sebuah bangunan Permanen berupa Toko Bangunan serta cafe / restoran yang bangunannya menjadi satu kesatuan dengan toko bangunan dengan luas $\pm 2500 \text{ M}^2$ (25 are) yang sertifikat dan SPPT dikuasai oleh Tergugat. Bangunan tersebut terletak di Dusun Leper Desa Gunung Malang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Abah Brahim
- Sebelah Selatan : Lorong/Gang
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Barat : Tanah Milik Haji Asbulloh

Selanjutnya, dari toko bangunan serta cafe / restoran tersebut terdapat barang-barang yang didapat dari modal yang diperoleh semasa Penggugat dan Tergugat bersama dengan jumlah barang (isi toko bangunan & Cafe) yang ditaksir senilai $\pm \text{Rp } 1.500.000.000,-$ (satu miliar lima ratus juta rupiah)

(Sekarang dikuasai oleh Tergugat).

3. Bahwa semasa bersuami istri, Pengugat dan Tergugat dapat membangun sebuah bangunan permanen berupa (Toko Meubel) yang berada di sebelah Timur / seberang dari dengan luas $\pm 2000 \text{ M}^2$ (20 are) yang sertifikat dan SPPT dikuasai oleh Tergugat. Bangunan tersebut terletak di Dusun Leper Desa Gunung Malang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 3 dari 51 Hal. Putusan No. 1340/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Perumahan Karyawan PLN
- Sebelah Selatan : Kandang Ayam Pak Satar
- Sebelah Timur : Ladang Haji Asbulloh
- Sebelah Barat : Jalan Raya

Selanjutnya, dari toko bangunan tersebut terdapat barang-barang (isi toko meuble) yang di taksir senilai ± Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

(Sekarang dikuasai oleh Tergugat).

4. Bahwa semasa bersuami istri, Pengugat dan Tergugat dapat membangun Sebuah Rumah Tingkat (Non Lahan) yaitu tanah waris milik Tergugat dengan luas kurang lebih 36 M² (0,36 are) yang terletak di Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Alm. Hj. Sahurun
- Sebelah Selatan : Lorong/ Gang Masjid Nurul Hidayah
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Barat : Rumah Alm. Hj. Sahurun

Adapun biaya yang dihabiskan dalam pembuatan rumah tersebut ± Rp 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah)

(Sekarang dikuasai oleh Tergugat).

5. Bahwa semasa bersuami istri, Pengugat dan Tergugat dapat membeli sebuah Rumah BTN yang berada di Perumahan Jati Resident No. B5 yang sertifikat dan SPPT dikuasai oleh Tergugat. Bangunan tersebut berlokasi di Jln. Labuan Lombok Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Selatan : Tembok
- Sebelah Timur : Rumah milik Pak Edi
- Sebelah Barat : UMKM Usaha Mikro binaan BNI

(Sekarang dikuasai oleh Tergugat).

2. BARANG BERGERAK

Hal. 4 dari 51 Hal. Putusan No. 1340/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama bersuami istri, Pengugat dan Tergugat dapat membeli kendaraan bermotor Roda empat (Mobil) sebanyak 6 Unit yang diantaranya :

1. Mobil Hartop dengan No Plat : DS 1274 GC (Sekarang dikuasai oleh Tergugat).
2. Mobil Avanza berwarna Silver dengan No Plat : B 2836 BTS (Sekarang dikuasai oleh Tergugat).
3. Mobil Inova berwarna Hitam dengan No Plat : DR 1410 KD (Sekarang dikuasai oleh Tergugat).
4. Mobil Mirage berwarna Merah dengan No Plat : DK 1423 FZ (Sekarang dikuasai oleh Tergugat).
5. Mobil Grand Max dengan No Plat : DK 9908 EI (Sekarang dikuasai oleh Tergugat).
6. Mobil Col-T / L.300 dengan No Plat : DR 8286 KA (Sekarang dikuasai oleh Tergugat).
7. Mobil Grand Max dengan No Plat : DR 9594 SD (Sekarang dikuasai oleh Penggugat)
8. Kemudian selain barang-barang (Harta Bersama) yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa barang-barang (Harta Bersama) yang telah di pindah tangankan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat antara lain :
 - a. 12 Unit Mesin Molen yang jika ditaksir harga per unitnya senilai \pm Rp 5.000.000,- atau dengan kata lain total Harta Bersama (Mesin Molen) yang telah dipindah tangankan oleh Tergugat senilai (Rp 5.000.000 x 12) = Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
 - b. 2 Unit Mobil Dump Truk tahun 2004 yang pindah tangankan (dijual) oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, yang jika ditaksir harga per unit Mobil Dump Truk tersebut senilai \pm Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau dengan kata lain total Harta Bersama (Dump Truk) yang telah dipindah tangankan oleh

Hal. 5 dari 51 Hal. Putusan No. 1340/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat senilai (Rp 60.000.000 x 2) = Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Yang dimana Surat-surat kendaraan (STNK & BPKB) serta Kendaraannya **di kuasai oleh Tergugat**, Kecuali poin ke 7.

3. TANGGUNGAN/HUTANG BERSAMA

Bahwa selain dari Harta Bersama, Para Pihak juga menghasilkan beberapa Tanggungan / Hutang yang ditimbulkan sebagai akibat dari usaha yang mereka bangun selama bersama-sama, adapun Tanggungan / Hutang yang di peroleh selama Para Pihak bersama :

1. Tanggungan/Hutang Bank BRI kc. Selong sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
2. Tanggungan Bank BTPN selama 5 tahun dan telah terbayarkan selama 3 tahun dengan sisa hutang ± Rp. 194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah)
3. Tanggungan Bank BRI kc. Labuan Lombok sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama 3 tahun

Maka jumlah total Hutang Bersama yang masih bertanggung kepada Penggugat maupun Tergugat saat ini sebesar ± Rp 1.294.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah)

OBJEK SENGKETA

4. Bahwa Tergugat sampai saat ini tetap menguasai keseluruhan harta bersama yang telah dijelaskan pada posita angka 3.1 (Barang Tidak Bergerak), posita angka 3.2 (Harta Bergerak) dan posita 3.3 (Tanggungan/Hutang Bersama), dan harta bersama tersebut hingga diajukan gugatan ini oleh Tergugat tidak ada itikad atau inisiatif untuk menghubungi Penggugat agar harta bersama tersebut segera ditentukan masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
5. Bahwa dalam Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan ; **"yang menjadi harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan"**.

Hal. 6 dari 51 Hal. Putusan No. 1340/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, jika harta yang diperoleh selama masa perkawinan tersebut di pergunakan sebagai modal usaha ataupun bisnis maka segala hal yang timbul dari usaha tersebut harus dibagi antara suami dan istri dalam hal telah terjadi perceraian (**Pasal 37 UU Perkawinan jo Pasal 126 dan 128 KUHPer**) ;

6. Selanjutnya berdasarkan Posita angka 4 dan 5 pada Gugatan ini, Penggugat telah berusaha secara musyawarah agar Tergugat mau membagi harta bersama tersebut sebanyak 2 (dua) kali yakni melakukan Mediasi Pertama dilakukan di kediaman Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2021 namun Gagal dikarenakan adanya keributan yang dilakukan oleh saksi dari Pihak Tergugat, serta Mediasi Kedua dilaksanakan di Polsek Pringgabaya tertanggal 18 September 2021, yang pada Mediasi tersebut telah mendapatkan titik temu dan kesepakatan antara kedua belah pihak walaupun tidak semua dari Harta Bersama tersebut ingin dibagi dua oleh Pihak Tergugat. selanjutnya untuk menindaklanjuti dari kesepakatan hasil mediasi tersebut Para Pihak bersepakat untuk membuat surat pernyataan di kantor Desa Gunung Malang pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 akan tetapi Tergugat berubah pikiran serta dengan angkuh mengklaim bahwa seluruh harta tersebut adalah miliknya sendiri tanpa adanya itikad ingin membagi harta-harta yang telah disepakati tersebut ;

7. Bahwa karena harta bersama yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah jelas-jelas diperoleh Penggugat dan Tergugat selama hidup berumah tangga dan antara keduanya telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat dan Tergugat memiliki hak yang sama yaitu seperdua (1/2) dari seluruh harta bersama tersebut (**pasal 97 Kompilasi Hukum Islam**) ;

8. Bahwa demi memperoleh keadilan dan kepastian hukum sekaligus Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberi putusan yang amarnya menetapkan hukum bahwa Harta Bersama tersebut adalah Harta Bersama yang harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat sesuai hukum yang berlaku ;

9. Bahwa untuk menjamin gugatan ini sekaligus mencegah peralihan hak atau penguasaan Harta Bersama dari Tergugat kepada pihak dan tidak

Hal. 7 dari 51 Hal. Putusan No. 1340/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan Penggugat, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (**conservatoir Beslag**) atas seluruh Harta Bersama tersebut ;

Berdasarkan atas segala hal yang telah diuraikan diatas dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa pada posita angka 3.1 yang menjelaskan (Barang Tidak Bergerak), Posita 3.2 yang menjelaskan (Barang Bergerak), serta Posita 3.3 yang menjelaskan (Tanggungans/Hutang Bersama) adalah merupakan Harta Bersama yang sah dari Penggugat dan Tergugat ;
3. Menetapkan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat berhak atas seperdua (1/2) dari harta bersama tersebut ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (**conservatoir Beslag**) yang telah dilaksanakan atas Harta Bersama yang tertera pada posita angka 3.1, Posita angka 3.2 dan posita angka 3.3 tersebut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Selong ;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau memperoleh hak dari padanya untuk membagi Harta Bersama tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku, bila perlu pelaksanaannya dengan Aparat Negara (**Polisi**) ;
6. Membebaskan kepada Tergugat untuk membiayai perkara ;
7. Menyatakan hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum baik verzet, banding maupun kasasi (**uitvorbaar bijsvoraad**) ;
8. Dan/atau mohon putusan yang adil sesuai hukum (**ex aequo et bono**).

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang didampingi kuasanya menghadap di persidangan, dan Tergugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Abubakar, S.H. tanggal 30 November 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 51 Hal. Putusan No. 1340/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menempuh jalan damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis tertanggal 23 Desember 2021, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Formalitas Gugatan

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Harta Bersama melalui kuasa hukumnya dasar Surat Kuasa Khusus No : 71/Pdt/KH-IR/XI/2021 Tanggal 12 Nopember 2021, dalam hal ini Pihak Penerima Kuasa bertindak sebagai Penggugat dari Pemberi Kuasa **Surtini Binti Mansyur** adalah **Ida Royani, SH, SE & Fartner** yaitu para Advokat/Pengacara berdasarkan Undang-Undang No : 18 Tahun 2003.

Bahwa Surat Kuasa Khusus untuk mengajukan gugatan selain kejelasan mengenai pihak yang memberikan kuasa dan yang menerima kuasa, maka hal yang urgen didalamnya adalah memuat dan menyebutkan hal-hal apa saja yang menjadi sengketa baik barang tetap maupun barang bergerak berikut dengan identitasnya atau harta yang sifatnya negatif (utang piutang) harus pula disebutkan dalam klausula Surat Kuasa dimaksud.

Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus No : 71/Pdt/KH-IR/XI/2021 Tanggal 12 Nopember 2021, tidak ada termuat atau disebutkan mengenai harta atau barang-barang yang disengketakan baik identitasnya secara administrasi maupun secara fisik, selain posisi Pihak Pemberi Kuasa Surtini Binti Mansyur (Penggugat) dan Pihak Penerima Kuasa dalam hal ini para Advokat Ida Royani, SH, SE & Fartner, jika tidak ada kejelasan mengenai harta/barang-barang yang menjadi sengketa ataupun posisi harta dimaksud dalam klausul Surat Kuasa, maka Surat Kuasa Khusus No : 71/Pdt/KH-IR/XI/2021 Tanggal 12 Nopember 2021 tidak memenuhi syarat menurut hukum hal ini sesuai Pasal 1795 KUH Perdata Jo. Kaedah Hukum No : 24 K/Sip/1967 Tanggal 18 Februari 1967 Jo. SEMA No : 6 Tahun 1994.

Hal. 9 dari 51 Hal. Putusan No. 1340/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Substansi Gugatan Obscur

- Bahwa pada intinya Penggugat mendalilkan obyek Harta Bersama baik barang tetap maupun barang bergerak dan hutang menjadi hak bersama antara Penggugat dan Tergugat. Pada posita gugatan angka-3 Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa Tanggungan/Hutang pada Bank BRI Cabang Selong, Bank BTPN Selong dan Bank BRI Unit Labuan Lombok dengan masing-masing nilai pinjaman/kredit sejumlah tersebut sebagai Harta Bersama, namun pada petitum gugatan Penggugat tidak mengajukan permohonan berapa besar jumlah yang menjadi hak tanggungan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pula dijelaskan batas waktu kewajiban masing-masing untuk melunasi kredit tersebut, sehingga dengan posita dan petitum gugatan tersebut maka tidak ada kepastian hukum bagi kedua belah pihak untuk melunasi tunggakan kreditnya.
- Pada petitum ke-Empat Penggugat mohon agar diletakkan Sita Jaminan atas obyek sengketa Harta Bersama pada posita angka-3.1, posita angka-3.2 dan posita angka-3.3, sedangkan pada posita angka-3 Penggugat mendalilkan bahwa Harta Bersama berupa Tanggungan/Hutang yang timbul sebagai akibat usaha yang dibangun selama bersama-sama, yang mana hutang tersebut melalui akad kredit pada Bank BRI Cabang Selong, Bank BTPN dan Bank BRI Unit Labuan Lombok dengan jaminan kredit yaitu Sertipikat Tanah Harta Bersama angka-3.1, Sertipikat Tanah dengan Rumah Tingkat Non Lahan pada posita 3.4 dan BPKB Mobil Mirage pada posita angka-2 (barang bergerak). Bahwa sesuai hukum yang berlaku maka obyek tetap atau barang bergerak yang telah diletakkan hak tanggungan di atasnya melalui perikatan Bank atau Lembaga Kredit tidak diperbolehkan diletakkan sita dalam bentuk apapun.

Bahwa dengan formulasi gugatan demikian jelas telah menyalahi ketentuan hukum acara yang berlaku karena kontradiktif antara posita dan petitum sebagaimana acuan kaedah hukum tetap, YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 720 K/Sip/1997 Tanggal 9 Maret 1999 menyatakan “*Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positum/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan Nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya,*

Hal. 10 dari 51 Hal. Putusan No. 1340/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana antara positum dan petitumnya tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima “ .

Plurium Litis Consortium

- Bahwa obyek Harta Bersama pada angka-3.1 berupa Tanah seluas 10.000 M2 SHM No. 00699 dengan identitas fisik dalam gugatan tersebut telah dijaminan oleh Penggugat dan Tergugat kepada pihak lain bernama SUPARJO dengan uang jaminan sebesar Rp. 450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan uang pinjaman tersebut dijadikan sebagai modal usaha bersama, adapun penjaminan obyek Harta Bersama tersebut semasa Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami isteri, dengan status obyek Harta Bersama tersebut dan demi jaminan hak-hak yang melekat di atasnya maka pihak ketiga dalam hal ini SUPARJO harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo.
- Bahwa obyek Harta Bersama pada angka-3.2 berupa tanah seluas 2500 M2 SHM atas nama Tergugat telah dijadikan jaminan pada Bank BRI Cabang Selong sejak tahun 2015 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) dan bunga angsuran sebesar Rp. 14.000.000.- (empat belas juta rupiah).
- Bahwa obyek Harta Bersama angka-3.4 berupa Rumah Tingkat (non lahan) di atas tanah warisan milik Tergugat seluas ± 36 M2 SHM atas nama Tergugat telah dijadikan jaminan kredit pada PT. Bank BTPN Selong sejak tahun 2015 dan nilai kredit sebesar Rp. 365.000.000.- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dan angsuran kredit berjalan selama 6 tahun.

Bahwa dengan telah dijaminkannya obyek Harta Bersama dimaksud maka di atasnya telah diletakkan pengikatan dengan hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) No. 4 Tahun 1996 dan Undang-Undang Perbankan (UUP) No. 10 Tahun 1998, yang mana konsekuensi hukumnya jika Harta Bersama suami isteri akan dijadikan sengketa maka pemegang hak tanggungan dapat mengajukan pembatalan perikatan terhadap pihak Bank/Kredit dan atau setidaknya menarik/melibatkan pihak Bank sebagai pihak dalam perkara a quo, hal tersebut

Hal. 11 dari 51 Hal. Putusan No. 1340/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sebagai bentuk jaminan kepastian hukum bagi pemilik modal atau lembaga kredit jika suatu waktu kredit tersebut terkendala/macet.

Sehingga dengan fakta hukum tersebut jelas bahwa surat gugatan Penggugat menyalahi azas hukum acara sebagaimana kaedah hukum tetap :

- YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 195 K/AG/1994 Tanggal 20 Oktober 1995 menentukan “ Suatu gugatan diajukan kePengadilan Agama yang tidak jelas siapakah yang menguasai harta kekayaan yang disengketakan, sehingga tidak jelas pula siapakah sebenarnay yang menjadi para pihaknya dalam gugatan tersebut. Surat gugatan yang demikian itu menurut hukum acara harus dinyatakan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libele*)”.
- YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 81 K/Sip/1971 Tanggal 9 Juli 1973 menentukan “ Tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima “.

Eror in Object

- Bahwa obyek Harta Bersama yang dijadikan sengketa dalam perkara a quo yang tertera pada angka 3.2, 3.3 dan 3.4 tidak jelas identitas fisiknya baik mengenai luas dan ukuran bangunan, sedangkan obyek Harta Bersama pada angka 3.5 bukan milik Penggugat dan Tergugat melainkan milik orang bernama EDI, demikian juga mengenai type rumah BTN dan ukurannya tidak dijelaskan secara detail oleh Penggugat sehingga secara fisik dan aministrasi obyek Harta Bersama yang dijadikan sengketa tidak memenuhi syarat menurut hukum.
- Bahwa Penggugat mendalilkan terdapat barang-barang yang diperoleh dari modal usaha bersama berupa isi toko bangunan & café yang ditaksir senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), namun Penggugat tidak menjelaskan barang apa saja yang terdapat dalam toko bangunan tersebut berikut nilai masing-masing unit barang yang ditaksir senilai yang didalilkan tersebut, dengan tidak dijelaskanya klasifikasi barang dalam toko bangunan tersebut maka menjadi tidak jelas hak-hak Penggugat dan Tergugat atas obyek Harta Bersama dimaksud.

Hal. 12 dari 51 Hal. Putusan No. 1340/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek Harta Bersama berupa Tanggungan/Hutang Bersama pada angka 3.1 yaitu Tanggungan/Hutang Bank BRI KC Selong sebesar Rp. 1.000.000.000.- ((satu miliar rupiah), pada angka-3.2 Tanggungan Bank BTPN sebesar ± Rp. 194.000.000.- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) dan angka-3.3 Tanggungan Bank BRI Unit Labuan Lombok sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah), tidak jelas waktunya dalam hal ini Hari Tanggal Bulan dan Tahun dibukanya perikatan atau waktu dibukanya akad/perjanjian antara Debitur dengan Kreditur dan tidak pula dijelaskan waktu berakhirnya perjanjian kredit dimaksud, hal ini harus jelas dan rinci agar terdapat kepastian hukum atas kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana termuat dalam KUH Perdata Jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Bahwa mengacu dari segenap hal yang diuraikan tersebut jelas secara hukum bahwa kualitas gugatan Penggugat tidak memenuhi azas hukum acara perdata yang berlaku, sehingga haruslah demi hukum kualitas gugatan yang demikian ditolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

DALAM KOMPENSI

1. Bahwa segala hal yang diajukan dalam Eksepsi adalah satu kesatuan yang tidak terpisah dan mohon dianggap sebagai bagian alasan Jawaban dalam pokok perkara sekaligus Tergugat tolak segenap dalil gugatan Penggugat selain yang diakui jelas.
2. Bahwa Tergugat tidak rinci menanggapi segenap dalil ke-Satu dan ke-Kedua gugatan Penggugat karena hal tersebut tidak relevan diajukan dalam perkara a quo dan harus dikesampingkan seluruhnya.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka-3.1 (barang bergerak) berupa Tanah seluas 10.000 M2 sebagai obyek Harta Bersama secara tegas Tergugat tolak. Karena Penggugat tidak menjelaskan dasar perolehannya apakah dengan jual beli atau tukar menukar dengan pihak lain, bahwa yang benar tanah seluas 10.000 M2 adalah hak milik sah Tergugat asal beli dari Abdurrahman asal luas 20.000 M2 dan tercatat atas nama pemegang

Hal. 13 dari 51 Hal. Putusan No. 1340/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak Tergugat, selain itu pula tanah tersebut sekarang ini dalam status jaminan utang pada orang bernama Suparjo sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

4. Bahwa Tergugat tolak segenap dalil gugatan Pengugat pada posita angka-3.2 berupa tanah seluas 2500 M2 sebagai obyek Harta Bersama, karena yang benar bahwa tanah tersebut seluas 2000 M2 yang merupakan hak milik sah Tergugat asal beli dari H. Abdullah dan pemegang hak Sertipikat adalah Tergugat, selain itu pula obyek tanah dan Sertipikat sekarang ini telah diletakkan hak tanggungan pada Bank BRI Cabang Selong karena sebagai agunan yang telah berjalan selama 6 tahun.

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Pengugat pada posita angka-3.3 berupa tanah seluas 2000 M2 sebagai obyek Harta Bersama antara Pengugat dan Tergugat. Dan yang benar bahwa tanah seluas tersebut masih dalam proses jual beli dan belum lunas pembayarannya dan Tergugat memperoleh tanah seluas tersebut dari 3 orang yaitu Inaq Munawir, Haji Abdullah dan Ibu Pandu.

Bahwa dari Inaq Munawir Tergugat beli seluas 5 are dan baru dibayar seluas 2 are seharga Rp. 15.000.000 sedangkan sisanya seluas 3 are belum dilunasi.-

Dari Haji Abdullah Tergugat beli seluas 10 are dan harga per-are Rp. 10.000.000,- dan sisa pembayaarn Rp. 5.000.000,- belum dilunasi.-

Dari Ibu Pandu Tergugat beli seluas 5 are dan harga per-are Rp.30.000.000, selain itu pula terdapat satu rumah tahan gempu milik ibu Pandu yang ikut terjual seharga Rp. 50.000.000. Dari harga tanah tersebut Tergugat telah memberikan pembayaran dalam dengan yang dinilai dengan uang sebesar Rp. 15.000.000, sehingga sisa pembayaran tanah dan satu rumah milik ibu Pandu adalah sebesar Rp. 185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah).

Dari fakta hukum tersebut maka transaksi tanah seluas 2000 M2 belum final secara hukum dan yang menjadi Harta Bersama adalah uang yang telah diberikan oleh Tergugat kepada 3 orang tersebut yaitu sejumlah Rp. 212.500.000,- (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 14 dari 51 Hal. Putusan No. 1340/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Rumah Tingkat non lahan diatas tanah warisan milik Tergugat pada posita angka-3.4 adalah bukan obyek Harta Bersama, karena rumah tingkat tersebut adalah hasil renovasi sebagai akibat musibah gempa yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, dan yang benar bahwa biaya dikeluarkan untuk merenovasi rumah tersebut adalah sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian biaya material Rp. 90.000.000 dan ongkos pengerjaan Rp. 30.000.000 dan luas bangunan tersebut adalah $\pm 7 \times 6$ M2 dengan 2 lantai.

7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka-3.5 yaitu Rumah BTN terletak di Perumahan Jati No. B5 dan tidak benar juga ada Sertipikat dan SPPT atas nama Tergugat, karena Rumah tersebut adalah kredit perumahan kerja sama dengan Bank BTN dengan masa angsuran 15 tahun, dan Penggugat memberikan DP sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan setelah berjalan 2 tahun kemudian atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat Rumah BTN tersebut dioperasikan kepada orang bernama EDI dan hingga sekarang masih dalam penguasaannya.

8. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka-2 tentang Barang Bergerak karena sebagian barang-barang tersebut telah dioperasikan semasa Penggugat dan Tergugat masih bersuami isteri.

- Mobil Hartop No. Polisi DS 1274 GC, Mobil Avanza No. Polisi B 2836 BTS dan Mobil Innova No. Polisi DR 1423 FZ sekarang tidak dikuasai oleh Tergugat karena telah terjual atas persetujuan Penggugat, sedangkan Mesin Molen yang semula 12 Unit semuanya dibeli kondisi Seken (bekas) sekarang tersisa hanya 4 Unit karena 8 Unit telah terjual atas persetujuan Penggugat dan sekarang ini harga per-unit adalah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa 2 Unit DUM Truk sekarang tidak dikuasai oleh Tergugat, karena 1 unit terjual atas persetujuan Penggugat sedangkan 1 Unit terjadi masalah dengan pihak Deuler karena tunggakan setoran sejumlah Rp. 40.000.000, setelah dilunasi sejumlah tunggakan tersebut kemudian Penggugat dan Tergugat menjualnya seharga Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).

Hal. 15 dari 51 Hal. Putusan No. 1340/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka-3 Tanggungan/Hutang Bersama baik yang ada pada Bank BRI Cabang Selong, Bank BTPN maupun Bnk BRI Unit Labuan Lombok.

Bahwa dari pinjaman pada Bank BRI Cabang Selong sebesar Rp. 1.000.000.000 bunga pinjaman sebesar Rp. 14.000.000,- perbulan.

Pinjaman pada Bank BTPN Selong adalah sebesar Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dan sisa pokok sebesar Rp. 204.000.000,-

Pinjaman pada Bank BRI Unit Labuan Lombok sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jaminan BPKB Mobil Mirage No. Polisi DK 1423 dan BPKB Mobil Grand Max No. Polisi DR 9594 SD, yang buka kredit atas nama 2 orang yaitu HUZRAIN dan Inaq MUNAWIR dan jangka waktu pinjaman 3 tahun dengan setoran perbulan sebesar Rp. 5.000.000,-

10. Bahwa secara tegas Tergugat tolak segenap dalil gugatan Penggugat pada posita ke-Lima mendasarkan pemikiran mengacu pada Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 126 dan 128 KUH Perdata karena tidak relevan diajukan dalam perkara a quo.

11. Bahwa dengan tegas pula Tergugat tolak segenap dalil ke-Enam gugatan Penggugat karena upaya mediasi tidak tercapai karena Penggugat minta barang-barang yang telah terjual bersama, selain itupula Pengugat tidak bertanggungjawab atas beban utang baik utang pada Bank maupun utang pada pihak ketiga.

12. Bahwa tidak benar segenap dalil ke-Tujuh gugatan Penggugat dan harus ditolak demi hukum seluruhnya. Oleh karena sesuai dalil Jawaban dimuka bahwa tidak semua barang yang disengketakan merupakan Harta Bersama melainkan ada hak-hak pribadi Tergugat selain adanya barang-barang yang dijadikan jaminan pada lembaga kredit/Bank, sehingga status hukum atas barang jaminan harus diselesaikan terlebih dahulu dengan pihak lembaga kredit dimaksud, demikian pula posita ke-Delapan Penggugat harus ditolak seluruhnya karena tidak berdasar menurut hukum.

Hal. 16 dari 51 Hal. Putusan No. 1340/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa karena dasar permohonan Sita Jaminan atas obyek sengketa tidak memenuhi syarat secara hukum maka segala permohonan yang mengikutinya harus pula dikesampingkan seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa diajukannya gugatan Rekonsensi ini maka Tergugat Kompensi adalah sebagai Penggugat Rekonsensi dan Penggugat Kompensi selanjutnya sebagai Tergugat Rekonsensi sekaligus mohon agar segenap hal yang diuraikan dalam Kompensi dianggap sebagai bagian alasan yang tidak terpisah dalam gugatan Rekonsensi ini.

2. Bahwa selain obyek Harta Bersama yang termuat dalam Jawaban Kompensi tersebut, semasa hidup berumahtanga antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi ada memperoleh dan memiliki Harta Bersama baik berupa Harta Positif (barang tetap dan barang bergerak) maupun Harta Negatif (utang piutang).

- Harta Positif Barang Tetap berupa :

1. 1 Unit Sepeda Motor Honda Revo seharga Rp. 7.000.000,- dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi,

2. 1 unit Sepeda Motor Yamaha N MAX dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi.

3. Tanah Pekarangan seluas ± 200 M2 seharga Rp. 30.000.000 yang di atasnya terdapat 1 Unit Rumah Permanen senilai Rp. 40.000.000,- terletak di Dusun Leper Desa Gunung Malang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi

- Harta Negatif Utang Piutang antara lain :

1. Kredit pada Bank BTPN sebesar Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) jaminan obyek Harta Bersama angka-3.3 dan Harta Bersama angka-3.4

Hal. 17 dari 51 Hal. Putusan No. 1340/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Utang pada pihak ketiga bernama SUPARJO Gunung Malang sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) jaminan obyek Harta Bersama angka-3.1 digunakan untuk membangun obyek Harta Bersama angka-3.3
3. Utang pada pihak ketiga bernama SUSMINI Gunung Malang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan untuk bersama dengan Tergugat Rekonpensi
4. Utang pada pihak ketiga bernama Haji HASRO Aikmel sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan untuk modal usaha bangunan
5. Utang pada pihak ketiga bernama HAYATULLAH Menanga Baris sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) digunakan sebagai tambahan modal usaha
6. Utang pada pihak ketiga bernama ABDULLAH Kotaraja sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) digunakan sebagai modal usaha.

Selanjutnya mohon disebut sebagai HARTA BERSAMA dalam gugatan Rekonpensi,

3. Bahwa sejak jatuhnya talaq diluar Pengadilan Penggugat Rekonpensi pernah menemui Tergugat Rekonpensi untuk meyelesaikan persoalan Harta Bersama dalam gugatan Rekonpensi tersebut, namun Tergugat Rekonpensi tidak bertikad baik menyelesaikannya, demikian pula setelah putusnya perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi karena perceraian dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat Rekonpensi tetap berusaha menyelesaikan Harta Bersama Rekonpensi tersebut, namun Tergugat Rekonpensi tidak mau menyelesaikannya dengan alasan hukum yang tidak jelas, sehingga dalam perkara Konpensi ini selain mengajukan Jawaban Tergugat Konpensi sekaligus mengajukan gugatan Rekonpensi agar seluruh Harta Bersama baik Harta Positif maupun Harta Negatif dapat diselesaikan agar memperoleh keadilan dan kepastian hukum.

Hal. 18 dari 51 Hal. Putusan No. 1340/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena Tergugat Rekonpensi tidak menunjukkan sikap kooperatif dalam menyelesaikan Harta Bersama ini baik dalam Kompensi maupun Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang amarnya menetapkan hukum bahwa obyek sengketa dalam gugatan Rekonpensi adalah juga sebagai Harta Bersama dan membebankan kepada kedua pihak untuk membaginya sekaligus bertanggungjawab terhadap Harta Negatif untuk menyelesaikannya sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan segenap dalil Eksepsi, dalam Kompensi dan dalam Rekonpensi dengan ini Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat Kompensi Seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kompensi Tidak dapat Diterima (niet onvankelijk verklaard).
3. Menghukum Penggugat Kompensi Membayar Biaya Perkara Sesuai Hukum.-

DALAM KONPENSI

1. Menerima Dan Mengabulkan Jawaban Tergugat Kompensi Seluruhnya.-
2. Menolak Gugatan Penggugat Kompensi Seluruhnya.-
3. Menghukum Penggugat Kompensi Membayar Segala Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi Seluruhnya.-
2. Menetapkan hukum Obyek Sengketa Dengan Identitas Dan Ciri Selengkapnyanya Yang Tertera Pada Posita Angka-2 Gugatan Rekonpensi Adalah Harta Bersama Antara Penggugat Rekonpensi Dan Tergugat Rekonpensi.

Hal. 19 dari 51 Hal. Putusan No. 1340/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Hukum Penggugat Rekonpensi Dan Tergugat Rekonpensi Berhak Atas Seperdua (1/2) Dari Harta Bersama Dalam Rekonpensi Tersebut.
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi Untuk Ikut Bertanggungjawab Melunasi Semua Tanggungan Harta Negatif Baik Pada Bank Maupun Yang Ada Pada Pihak Ketiga Sesuai Hukum Yang Berlaku.
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi Membayar Segala Biaya Pada Semua Tingkat Peradilan.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Dan Atau Mohon Putusan Yang Adil Sesuai Hukum (*ex aequo et bono*)

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis tertanggal 06 Januari 2022, yang isinya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Formalitas Gugatan

Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban dan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat kecuali yang diakui dan sesuai dengan dalil-dalil terurai dalam Gugatan Penggugat;

Bahwa dalam eksepsi Penggugat menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat Nomor 71 /Pdt/KH-IR/XI/2021 tanggal 12 November 2021 tidak memenuhi syarat sesuai dengan pasal 1795 KUH Perdata, jika dilihat kembali dalam beberapa peraturan yang mengatur tentang surat kuasa, dalam hal ini Kuasa Hukum Tergugat harus lebih banyak lagi mencari dan melihat refrensi tentang surat kuasa diantaranya:

Pasal 123 ayat (1) HIR hanya menyebutkan tentang syarat pokok saja, yaitu kuasa khusus berbentuk tertulis atau akta yang biasa disebut surat kuasa khusus. Berdasarkan dari ketentuan pasal ini maka sudah terlihat secara terang dan jelas bagaimana impelentasi dari surat kuasa khusus yang dibuat sangat sederhana sekali karena cukup berisi pernyataan penunjukan kuasa dari pemberi kuasa yang berisikan formulasi "memberikan kuasa kepada seseorang untuk mewakili pemberi kuasa menghadap di semua pengadilan".

Hal. 20 dari 51 Hal. Putusan No. 1340/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu juga ciri-ciri surat kuasa khusus, yang dapat membedakannya dengan surat kuasa umum juga terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA"), yaitu diantaranya :

- > SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959;
- > SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962;
- > SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan
- > SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994;

Berdasarkan ke-4 SEMA tersebut diatas, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulas Surat Kuasa Khusus adalah :

1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
2. Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
3. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat);
4. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya.

Dari ke-4 syarat formulasi surat kuasa yang dimaksudkan oleh ke-4 sema tersebut diatas sudah sangat erang dan jelas tercantum dalam surat kuasa Penggugat, sekalipun tidak mencantumkan objek sengketa namun sudah terang dan jelas terdapat di dalam Lembaran Pertama Surat Kuasa Penggugat menyebutkan jenis masalah perkaranya yaitu GUGATAN HARTA BERSAMA atau GONG GINI.

Jadi dalam ekspsi yang disampaikan oleh Tergugat sangat tidak masuk akal jika dilihat dan isi pasal 1795 KUH Perdata JO Kaidah Hukum No. 24 K/Sip/1967 JO Sema No. 6 Tahun 1994, karena dalam pasal 1795 KUH Perdata menyebutkan bahwa pemberian surat kuasa dapat dilakukan secara khusus, dan mengenai tindakan- tindakan apa saja yang dan tindakan-tindakan apa saja yang bisa dilakukan oleh seorang penerima kuasa, jadi dalam surat kuasa Penggugat sudah memenuhi unsur yang disebutkan dalam 1795 KUH Perdata JO Kaidah Hukum

Hal. 21 dari 51 Hal. Putusan No. 1340/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 24 K/Sip/1967 Jo. Sema No. 6 Tahun 1994, jadi dalam pedoman pasal yang digunakan oleh Tergugat saran kami dari kuasa hukum penggugat untuk dibaca kembali dan difahami unsur- unsur apa saja yang termuat dalam pasal-pasal yang digunakan dalam penekanan terlebih lagi dalam eksepsi.

Jadi secara terang dan jelas kami selaku kuasa hukum Penggugat menyatakan eksepsi Tergugat tidak masuk akal karena surat kuasa Penggugat sudah memenuhi unsur-unsur dan syarat formil dari sebuah surat kuasa.

Dalam Substansi Gugatan:

> Bahwa eksespi terggat pada point pertama tidak benar karena jika ada istilah harta bersama, maka sudah terang dan jelas jika selama dalam ikatan pernikahan jika ada hutang, maka hutang tersebut akan menjadi hutang bersama yang akan menjadi tanggung jawab kedua belah pihak yang harus diselesaikan bersama dan dilunasi bersama;

> Kembali lagi kita melihat ebrbagai aturan dalam perundang-undangan yang dalam hal ini Penggugat tekankan pada undang-undang ... tentang Jaminan atas Utang Nasabah

Dan berbagai pasal yang menjelaskan jika nasabah tersebut *default* atau wanprestasi, apa yang dapat disita sebagai jaminan **Pasal 1311 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata** ("KUH Perdata") menegaskan bahwa segala barang- barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, **menjadi jaminan untuk perikata n-perikatan perorangan debitur itu**. Dalam artikel Mengenai Berbagai Jenis Sita dalam Hukum Acara Perdata, diterangkan bahwa sita jaminan dapat dilakukan terhadap objek- objek sebagaimana diterangkan M. Yahya Harahap dalam buku *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, antara lain (hal. 341):

✓ Perkara utang piutang yang tidak dijamin dengan agunan tertentu. Sita jaminan dapat diletakkan atas seluruh harta kekayaan Tergugat meliputi barang bergerak maupun tidak bergerak;

Hal. 22 dari 51 Hal. Putusan No. 1340/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Objek sita jaminan dalam perkara ganti rugi dapat diletakkan atas seluruh harta kekayaan Tergugat. Tuntutan ganti rugi ini timbul dari wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 - Pasal 1247 KUH Perdata atau perbuatan melawan hukum dalam bentuk ganti rugi materil dan imateril sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
- ✓ Sengketa hak milik atas benda tidak bergerak yang hanya terbatas atas objek yang diperkarakan/disengketakan;
- ✓ Dapat diletakkan pada barang yang telah diagunkan sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas membantah atas eksepsi Tergugat terkait dengan perkara utang piutang yang menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, pertimbangan kami berdasarkan keterangan di atas masalah benda yang dijadikan sebagai tanggungan hutang di bank, harus dijadikan sebagai objek dalam sengketa mengingat bahwa hutang tersebut adalah hutang dan tanggungan bersama, dan jika suatu saat nanti pihak Penggugat dan Tergugat dinyatakan failed oleh bank, maka dalam hal ini objek yang dijadikan tanggungan di bank yang bersangkutan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Dalam Plurium Litis Consortium

- > Bahwa dalam *Plurium Litis Consortium* Tergugat pada poin pertama tidak benar, karena Suparjo tidak ada sangkut paut dengan objek yang dimaksudkan oleh Tergugat, karena sepengetahuan Penggugat objek sengketa pada angka 3.1. tidak pernah dijadikan objek jaminan hutang kepada Suparjo;
- > Bahwa dalam *Plurium Litis Consortium* point pada poin dua Tergugat tidak benar, karena sepengetahuan Penggugat hutang tersebut sudah dilunasi oleh Penggugat dan Tergugat pada saat antara Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan.
- > Bahwa dalam *Plurium Litis Consortium* point Penggugat pada poin tiga

Hal. 23 dari 51 Hal. Putusan No. 1340/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak benar, karena objek sengketa 3.4 adalah harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat pada masa pernikahan, dan sepengetahuan Penggugat hutang jaminan di BANK BTPN sudah dilunasi oleh Penggugat dan Tergugat semasa dalam Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan pernikahan;

diambil dari Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia khususnya pada putusan No. 24/Pdt.G/2010/PN.Btl Jo Putusan No. 05/PDT/2011/PT.Yo, Putusan No.656K/PDT/2012 yang menyebutkan bahwa segala sesuatu terkait dengan hasil selama dalam pernikahan harus dijadikan objek dalam perkara Harta Bersama.

> Bahwa dalam *Plurium Litis Consortium* point empat Tergugat adalah tidak benar karena Termasuk dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentu Penggugat tahu siapa yang "dirasa" telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dengan demikian, Penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan Tergugat dengan mencantumkannya dalam surat gugatan. Mengutip yang disampaikan oleh **Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH** dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*" (hal. 3), dalam hukum acara perdata, Penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim.

> Bahwa dalam *Plurium Litis Consortium* tidak benar, karena semua objek yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan akan Penggugat buktikan di depan persidangan;

Dalam Error In Objecto

> Bahwa dalam point *error in objecto* Tergugat pada point pertama tidak benar, karena yang menentukan *error in objecto* sebuah objek sengketa apabila alamat, dan tempat yang dijadikan dalam objek sengketa salah alamat, atau tidak sesuai dengan letak yang dimaksudkan, sedangkan dalam hal ini Penggugat sudah secara terang dan jelas melampirkan dalam gugatan mengenai alamat dari objek sengketa seperti tersebut, dan hal

Hal. 24 dari 51 Hal. Putusan No. 1340/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan penggugat buktikan di depan persidangan mapun pada saat Pemeriksaan setempat;

> Bahwa dalam *Error in objecto* pada point 2 Tergugat tidak benar, karena penafsiran penggugat pada saat gugatan ini akan disusun dan didaftarkan ke pengadilan Agama Selong, jumlah ilai barang yang terdapat dalam toko tersebut adalah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat yaitu Rp.1 . 500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dalam hal ini Penggugat tidak cantumkan secara rinci karena sampai ditetapkannya sita oleh pengadilan, maka barang-barang yang ada didalam toko tersebut masih bebas diperjual belikan oleh Tergugat, oleh karena itu Penggugat tidak mencantumkan isi dan fisik barang-barang dalam gudang toko tersebut dalam gugatan;

> Bahwa terkait dengan *Error in objecto* dalam Tergugat pada point 3 tidak benar karena Penggugat sebelumnya tidak mngtahui akan hutang tersebut, namun setelah dilakukannya mediasi di Polsek Peringge maka pada saat itulah penggugat mengetahui akan hutang tersebut, sehingga Penggugat memasukan kedalam dalil gugatan yang menandakan Penggugat menunjukan etika sebagai Penggugat yang akan menunjukan kebenaran yang sebenar- benarnya;

Bahwa terkait masalah *Error in objecto* dalam point ini juga dimana Tergugat menyebutkan *error in objecto* namun tidak sinkron dengan pernyataannya karena yang disebutkan adalah *error in objecto* tapi senyatanya yang disebutkan adalah jumlah dari hutang antara Penggugat dan Tergugat, jadi posisi *error in objecto* yang disebutkan oleh Tergugat dalam point ini terang dan jelas mencerminkan ketidak sinkronan antara yang dimaksud dengan tujuan yang ingin disampaikan, maka dalam hal ini terlihat secara terang dan jelas Tergugatlah yang klausula pernyataan yang didalilkan jelas secara hukum tidak menunjuk pada tujuan yang ingin dicapai, karena jika ditelaah yang dimaksud dengan *error in objecto* yang dimaksudkan tidak masuk dalam point ini, karena senyatanya yang ditunjukan dalam *error in objecto* adalah letak objek yang dimaksudkan;

DALAM KONVENSI

Hal. 25 dari 51 Hal. Putusan No. 1340/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh pengugat dalam replik ini adalah satu kesatuan dengan gugatan para pengugat;
2. Bahwa para Penggugat menolak dalil-dalil jawaban Tergugat untuk seluruhnya kecuali yang diakui dan sesuai dengan dalil-dalil terurai dalam Gugatan Penggugat;
3. Bahwa dalam konvensi Tergugat pada point angka 2 tidak jelas, karena tidak disebutkan secara rinci oleh Tergugat pada bagian mana yang dimaksud oleh Tergugat;
4. Bahwa jawaban Tergugat dalam konvensi angka 3 tidak benar dan jelas mengada-ada, kerana yang namanya barang dan benda baik bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki atau yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan adalah menjadi harta bersama antara kedua belah pihak, jadi untuk mencantumkan dalam gugatan asal perolehan objek yang dimaksudkan oleh Tergugat dalam point 3 ini sangat tidak masuk akal karena perkara ini bukan perkara waris atau Perbuatan Melawan Hukum;
5. Bahwa dalam konvensi angka 4 jawaban Tergugat menjelaskan secara tidak langsung bahwa Penggugat mengakui secara terang dan jelas terkait masalah objek pada point angka 3.2 sebagai harta bersama yang dicantumkan oleh Penggugat pada dalil gugatannya;
6. Bahwa jawaban Tergugat dalam konvensi angka 5 tidak benar, karena objek pada posita gugatan Penggugat yang ke 3.3 adalah harta yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan jadi sudah terang dan jelas objek 3.3 tersebut adalah termasuk dalam harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa jawaban Tergugat dalam konvensi angka 6 tidak benar, karena renovasi rumah atau objek sengketa 3.4 adalah hasil dari hasil bersama Penggugat dan Tergugat, jika memang tidak dari hasil atau keuangan dan usaha antara Penggugat dan Tergugat maka rumah tersebut tidak akan bisa berdiri dalam keadaan layak huni sampai saat ini, maka dalam hal ini sangat pantaslah jika objek 3.4 ini dimasukan dalam objek sengketa, hal tersebut akan Penggugat buktikan dalam persidangan;
8. Bahwa jawaban Tergugat dalam konvensi angka 7 tidak benar, karena

Hal. 26 dari 51 Hal. Putusan No. 1340/Pdt.G/2021/PA.Sel



objek yang disebutkan oleh Penggugat dengan angka 3.5 adalah harta yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat semasa dalam ikatan perkawinan/pernikahan, jadi apapun yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan adalah menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa jawaban Tergugat pada konvensi angka 8 tidak benar, karena benda bergerak seperti yang disebutkan oleh Tergugat pada point 1 dan point 2 yang disebutkan oleh Tergugat dalam jawabannya sewaktu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal semua barang-barang dimaksudkan oleh Tergugat dalam jawaban angka 8 ini masih dalam keadaan utuh alias tidak pernah dipindah tangankan, jadi jawaban Tergugat pada angka 8 ini benar-benar tidak benar, karena besar kemungkinan Tergugat memindahtangankan atau menyembunyikan objek sengketa tersebut karena dimasukkan dalam gugatan harta bersama oleh Penggugat;

10. Bahwa jawaban Tergugat pada konvensi angka 9 tidak benar, karena semua hutang yang didalilkan oleh Tergugat dalam jawaban konvensi angka 9 ini sepengetahuan Penggugat semuanya sudah dilunasi semasa Penggugat dan Tergugat masih bersama, dan hutang-hutang tersebut baru diketahui oleh Penggugat belum lunas setelah diadakannya mediasi di Polsek Peringgabaya, dalam hal ini terlihat jika Tergugat tidak jujur dengan Penggugat semasa masih hidup dalam ikatan pernikahan;

11. Bahwa hemat Penggugat dalam jawaban Tergugat pada angka 10 dengan tegas Penggugat menolak, karena sudah terang dan jelas pasal yang mengatur tentang harta bersama yaitu pasal pasal 35 ayat 1 dan 2 namun ketentuan undang-undang saja dibantah oleh Tergugat, lalu apa dalil yang digunakan oleh Tergugat masalah harta bersama?

12. Bahwa jawaban Tergugat dalam konvensi tidak benar, karena semua barang yang diminta oleh Penggugat dalam mediasi tidak pernah dipindah tangankan selama Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan pernikahan atau masih bersama;

13. Bahwa jawaban Tergugat dalam konvensi angka 12 tidak benar, karena sekalipun harta bersama tersebut dianggunkan di sebuah bank karena harta

Hal. 27 dari 51 Hal. Putusan No. 1340/Pdt.G/2021/PA.Sel



tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan pernikahan maka harta tersebut harus di tuangkan sebagai objek dalam sebuah perkara harta bersama, karena hal tersebut nantinya akan menjadi pertimbangan dan kebijakan majelis hakim dalam menentukan kemana objek yang bersangkutan akan diarahkan dalam sebuah putusan agar tercapainya rasa keadilan bersama antara Penggugat dan Tergugat, jadi jawaban Penggugat pada point angka 12 ini tidak benar dan patut kiranya di kesampingkan;

14. Bahwa tidak benar jika gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat secara hukum jika ditelaah dan difahami seluruh dalil jawaban Tergugat dalam konvensi patutlah kiranya jawaban Tergugat ditolak untuk keseluruhan;

DALAM REKONVENSIS

1. Bahwa mohon kiranya yang diajukan dalam bantahan eksepsi, dalam replik ini dijadikan satu kesatuan dalam jawaban rekonvensi ini;
2. Bahwa dalam gugatan rekonvensi Penggugat tidak benar, karena :
3. Bahwa gugatan Penggugat rekonvensi angka 3 tidak benar karena tanah pekarangan seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ adalah objek atau tanah yang dibeli oleh saudara kandung Tergugat rekonvensi, jadi Tergugat rekonvensi tidak ada hak dan tidak ada kapasitas dalam objek yang dimaksudkan oleh Penggugat rekonvensi tersebut;
 - Harta Positif
 - ✓ Bahwa harta yang berupa Honda Revo adalah harta bawaan Tergugat rekonvensi atau dengan kata lain Tergugat rekonvensi membeli Honda revo tersebut pada saat Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi menikah;
 - ✓ Bahwa tidak benar jika motor N MAX adalah harta bersama antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, karena motor N MAX yang didalilkan oleh Penggugat rekonvensi tersebut di beli oleh Tergugat rekonvensi setelah mereka berpisah tempat tinggal atau pisah ranjang;
 - Harta Negatif

Hal. 28 dari 51 Hal. Putusan No. 1340/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa hutang BTPN sejumlah Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) tidak benar karena jumlah hutang yang sebenarnya adalah tinggal Rp. 194 000 000 (seratus Sembilan empat juta rupiah) karna jumlah tersebut adalah pengakuan antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi pada saat mediasi di Polsek Peringgabaya;
 - ✓ Bahwa hutang sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada suparjo tidak benar, karena Tergugat rekonsensi tidak mengetahui akan hutang tersebut, dan dari mana tiba-tiba muncul dengan angka dan dengan jumlah sekian;
 - ✓ Bahwa utang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada susmini adalah tidak benar karena Tergugat rekonsensi tidak mengetahui akan hutang yang disebutkan oleh Penggugat rekonsensi dalam gugatannya bahkan Tergugat rekonsensi tidak pernah mengenal orang yang bernama susmini;
 - ✓ Bahwa masalah hutang sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) yang dipinjam kepada Haji Hasro tidak benar, karena hutang tersebut sudah dilunasi oleh Penggugat dan Tergugat rekonsensi pada saat masih bersama;
 - ✓ Bahwa hutang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada hayatullah tidak benar karena Tergugat rekonsensi tidak mengetahui hal tersebut dan Tergugat rekonsensi tidak pernah mengenal orang yang bernama hayatullah;
 - ✓ Bahwa hutang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Abdullah tersebut tidak benar, karena Tergugat rekonsensi tidak mengetahui hutang tersebut;
4. Bahwa gugatan Penggugat rekonsensi pada posita angka 3 tidak benar, karena Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sudah melakukan mediasi di Polsek Peringgabaya pada tanggal 18 September 2021, yang pada mediasi tersebut telah mendapatkan titik temu dan kesepakatan kedua belah pihak walaupun tidak semua harta bersama tersebut dibagi dua oleh Penggugat rekonsensi, selanjutnya untuk menindak lanjuti dari kesepakatan hasil mediasi

Hal. 29 dari 51 Hal. Putusan No. 1340/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut para pihak bersepakat untuk membuat surat pernyataan perdamaian dikantor desa gunung malang pada hari jumat tanggal 24 September 2021 akan tetapi Penggugat rekonsvensi berubah pikiran serta dengan angkuhnya mengklaim bahwa seluruh harta tersebut miliknya sendiri dan menantang Tergugat rekonsvensi untuk menyelesaikan masalah ini di pengadilan saja hingga Tergugat rekonsvensi memutuskan untuk mengajukan gugatan harta bersama saat ini , jadi Penggugat rekonsvensi yang tidak bertikad baik untuk menyelesaikan persoalan harta bersama ini dan Penggugat rekonsvensi ingkar janji, hal tersebut akan Tergugat rekonsvensi buktikan pada saat pembuktian;

5. Bahwa gugatan rekonsvensi Penggugat rekonsvensi pada angka 4 ini tidak benar adanya karena Penggugatlah yang tidak menepati janji, dan harta positif dan negative yang di cantumkan oleh Penggugat rekonsvensi dalam gugatan rekonsvensinya tersebut tidak benar, dan patut kiranya untuk ditolak secara keseluruhan;

Berdasarkan pada seluruh dalil serta alasan-alasan hukum di atas, dengan ini Penggugat konvensi yang selanjtnya disebut sebagai Tergugat rekonsvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima replik dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan dan replik para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jawaban gugatan Tergugat ditolak untuk seluruhnya atau kecuali yang diakui dan sesuai dengan dalil-dalil yang terurai dalam gugatan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSIS

1. Mengabulkan jawaban Tergugat rekonsvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan rekonsvensi Penggugat rekonsvensi untuk seluruhnya;

Hal. 30 dari 51 Hal. Putusan No. 1340/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 13 Januari 2022, yang isinya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Bahwa Tergugat tolak dengan tegas segenap dalil Replik Penggugat pada bagian Eksepsi intinya menyatakan Surat Kuasa Khusus telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, bahkan dalil Replik Penggugat tersebut sangat tidak relevan diajukan dalam perkara a quo karena mendasarkan logika hukum mengacu pada HIR yang tidak berlaku diluar pulau Jawa dan Madura
Bahwa sangat jelas sebagaimana dalil Eksepsi ke-satu Tergugat bahwa salah satu instrument hukum yang mengatur mengenai Surat Kuasa Khusus dalam hal ini SEMA No. 6 Tahun 1994, bahwa salah satu syarat terpenuhinya pemberian kuasa dari Pihak Pemberi Kuasa kepada Pihak Penerima Kuasa untuk beracara atau mendampingi Klein dimuka sidang perkara perdata/sengketa adalah dengan menyebutkan dengan jelas dan nyata mengenai hal-hal yang disengketakan dan menyebutkan secara jelas identitas obyek sengketa yang diperkarakan;

Bahwa Penggugat mendalilkan alasan Replik pada Eksepsi mengacu dari SEMA No. 6 Tahun 1994, tapi ironinya Penggugat justru **Menganulir** syarat ke-Empat dalam SEMA dimaksud tentang hal-hal yang harus termuat dalam selembur Surat Kuasa Khusus, yaitu tidak menyebutkan dengan ringkas dan konkrit pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan, dan dengan tidak disebutkannya secara ringkas dan konkrit mengenai pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan dalam klausula pemberian kuasa maka Surat Kuasa Khusus dimaksud tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan dihadapan hukum;

Bahwa mengacu dari fakta tersebut dalam hal ini Tergugat mengembalikan pernyataan kuasa hukum Penggugat dalam Jawabannya yang menyatakan " kuasa hukum Tergugat harus lebih banyak lagi mencari dan melihat referensi tentang surat kuasa ", karena hemat Tergugat justru Kuasa Hukum Penggugat yang telah banyak membaca referensi namun tidak faham kapan atau dimana

Hal. 31 dari 51 Hal. Putusan No. 1340/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang tersebut diterapkan, dan jika Kuasa Hukum Penggugat bermaksud menerapkan dan menggunakan HIR maka Tergugat mempersilakannya untuk beracara di Jawa dan Madura, karena Reglement Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura adalah R.Bg (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, S. 1927-227).

Hal Substansi

- Bahwa Tergugat tetap dengan segenap dalil Eksepsi tersebut karena obyek sengketa negatif yang dikleim sebagai Harta Bersama tidak secara jelas diuraikan pada dalil gugatan, dalam hal ini hutang/tanggungan pada lembaga kredit atau Bank tidak dijelaskan mengenai waktu dibukanya akad kredit berikut jangka waktu penyelesaiannya, sehingga menjadi tidak jelas pula hak dan kewajiban masing- masing atas harta negatif tersebut;
- Bahwa alasan Replik Penggugat pada Eksepsi yang mendalilkan permohonan sita jaminan atas Obyek Sengketa (harta bersama) dengan membangun analogi hukum mengacu dari pendapat M. Yahya Harahap adalah tidak relevan diajukan dalam perkara a quo. Oleh karena sita jaminan dalam sengketa perdata/kepemilikan harus dibedakan dengan permohonan sita dalam perkara harta bersama, karena sita jaminan dalam sengketa perdata/perbuatan melawan hukum dimohonkan atas obyek sengketa demi terjaminnya gugatan sampai putusan akhir (incracht), sedangkan dalam sengketa harta bersama diPengadilan Agama maka sita tersebut dapat diajukan atas obyek sengketa yang dikuasai salah satu pihak dan barang tersebut tidak dalam status agunan, sehingga permohonan sita jaminan oleh Penggugat atas obyek/barang yang telah diletakkan hak tanggungan harus dikesampingkan, terlebih lagi Penggugat dalam Repliknya mohon agar diletakkan sita jaminan atas semua obyek sengketa harta bersama, hal ini tentu sangat tidak obyektif karena bagaimana mungkin meletakkan sita jaminan atas harta negatif yaitu hutang/tanggungan baik pada Lembaga kredit maupun Bank dan dalam hal ini Penggugat jelas mengada-ada;

Pihak Ketiga

Hal. 32 dari 51 Hal. Putusan No. 1340/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semasa hidup berumahtangga dengan Penggugat Obyek Sengketa harta bersama pada angka 3.1 telah dijaminan oleh Tergugat kepada Suparjo, dan penjaminan tersebut dengan persetujuan Penggugat karena semua pinjaman dipergunakan untuk modal usaha yang hingga sekarang masih dijalankan oleh Tergugat, dengan status jaminan tersebut maka keterlibatan dari Suparjo dalam perkara a quo merupakan keharusan sesuai azas hukum. Demikian pula halnya dengan jaminan hutang pada Bank BRI Cabang Selong atas Obyek Sengketa harta besama pada angka-3.2 masih dalam tahap angsuran dengan bunga sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), selanjutnya dalil Replik Penggugat tentang hal tersebut harus ditolak seluruhnya;

- Bahwa demikian pula Replik Penggugat yang mengutip Putusan No. 24/Pdt.G/2010/PN.Btl Jo. Putusan No. 05/Pdt/20U/PT.Yo Putusan No. 656 K/Pdt/2012 harus dikesampingkan seluruhnya karena tidak relevan diajukan sebagai dalil bantahan, dalam hal ini Penggugat tidak cermat mengkaji hukum terkait barang-barang yang menjadi sengketa yang mana obyek harta bersama telah diletakkan pengikatan dengan hak tanggungan di atasnya, dan hingga diajukannya gugatan harta bersama ini kredit dimaksud masih berjalan dengan jangka waktu sesuai akad kredit dengan pihak Bank BTPN Selong. Demikian pula dalil Replik Penggugat yang mengacu dari Buku karangan Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH harus dikesampingkan untuk ditolak seluruhnya karena dengan kajian hukum dari pendapat ahli tersebut secara nyata bertentangan dengan dalil gugatan Penggugat;

Objek

- Bahwa dalil Replik Penggugat terkait dengan obyek sengketa harta bersama pada angka-3.2 tidak sesuai kondisi fisik sejak diajukannya sebagai sengketa terutama mengenai luas bangunan dan ukurannya maupun material yang digunakan, demikian pula dengan obyek sengketa angka-3.3 dan obyek sengketa pada angka- 3.4 tidak secara jelas disebutkan identitas fisiknya, sedangkan obyek sengketa pada angka-3.5 sebagaimana dalil Eksepsi Tergugat tidak sesuai dengan fakta karena rumah BTN tersebut bukan harta bersama melainkan milik orang bernama EDI, terkait dengan obyek sengketa

Hal. 33 dari 51 Hal. Putusan No. 1340/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.5 ini bahwa semua KPR BTN sudah menjadi ketetapan yaitu lokasi/tanah dan bangunan rumah adalah satu kesatuan, dan ketika diajukannya permohonan alas hak oleh pihak pemilik akan jelas termuat luas tanah maupun ukuran bangunan yang terdapat di atasnya, selanjutnya ketika tanah dan rumah tersebut menjadi sengketa maka penyebutan luas tanah, ukuran bangunan rumah dan batas-batas fisiknya harus dijelaskan demi kepastian hukum terkait dengan sengketa yang diajukan;

- Bahwa dalil Replik Penggugat mengenai obyek sengketa harta bersama yaitu Toko Bangunan & Cafe tersebut harus ditolak demi hukum, karena dengan tidak jelasnya jumlah barang ataupun isi Toko Bangunan berikut barang-barang fasilitas pendukung yang ada pada Cafe tersebut, menimbulkan ketidakjelasan atas segala hal yang diajukan sebagai sengketa dalam perkara a quo dan secara hukum barang-barang yang tidak terdata secara fisik namun terdapat didalam lokasi sengketa tidak dipertimbangkan kepemilikannya oleh Majelis Hakim;
- Bahwa tidak diajukannya sebagai sengketa mengenai hutang/tanggungan pada Lembaga kredit/Bank menjadikan gugatan dalam perkara a quo menjadi tidak jelas, dan sudah seharusnya demi hukum segala permohonan yang diajukan oleh Penggugat dikesampingkan seluruhnya karena pada prinsipnya harta bersama bukan hanya berupa barang tetap dan barang bergerak melainkan juga harta negatif berupa tanggungan/hutang, dan azas hukum bahwa harta negatif didahulukan penyelesaiannya oleh kedua belah pihak dilanjutkan dengan pembagian harta tetap dan barang bergerak lainnya baik secara natura maupun proses lelang;
- Bahwa pada intinya Tergugat tetap beritikad baik menyelesaikan sengketa harta bersama ini secara musyawarah, namun karena Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dengan mengesampingkan hukum acara yang berlaku dan tidak terpenuhinya formalitas gugatan, bahkan Penggugat menganulir beberapa barang tetap dan barang bergerak dan yang berupa kewajiban bersama (hutang) demi menghindari kewajiban dihadapan hukum, maka Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dalam waktu yang tidak terlalu lama

Hal. 34 dari 51 Hal. Putusan No. 1340/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui musyawarah Majelis memberikan putusan dengan amarnya berbunyi "
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (no);

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat tetap dengan segenap dalil Jawaban yang telah diajukan sekaligus Tergugat tolak seluruh dalil Replik Penggugat tersebut selain yang diakui tegas;
2. Bahwa Tergugat tetap dengan segenap dalil Jawaban ke-Dua yang telah diajukan, dan Tergugat tolak dalil Replik ke-Tiga Penggugat karena hal tersebut dibuat-buat demi mengaburkan fakta dari Jawaban Tergugat yang diajukan secara rinci dan tegas;
3. Bahwa dalil Replik ke-Empat Penggugat harus ditolak secara hukum karena keberadaan barang ketika terjadinya pernikahan harus diperjelas dasar perolehannya, hal ini penting mengingat tidak semua harta yang dikuasai oleh sepasang suami isteri diperoleh selama berumah tangga, dapat pula merupakan hadiah perkawinan atau harta bawaan bahkan harta warisan dari orang tua masing- masing, dan jika terjadi putusnya perkawinan kemudian salah satu pihak mengajukan sengketa ke Pengadilan, maka Majelis Hakim akan secara obyektif memeriksa dan mengadili harta perkawinan atau harta bersama tersebut;
4. Bahwa dalil Replik ke-Lima Penggugat harus ditolak secara hukum karena tidak jelas apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, demikian pula dalil Replik ke- Enam Penggugat dengan tegas tergugat tolak karena ketidakjelasan dasar perolehannya, selain itu juga obyek Sengketa harta bersama tersebut adalah harta pribadi Tergugat yang diperoleh dasar beli dari 3 orang yaitu Inaq Munawir, Haji Abdullah dan Ibu Pandu dan seluruh luasnya masih dalam proses pembayaran;
5. Bahwa Tergugat tolak segenap dalil Replik ke-Tujuh Penggugat dan Tergugat tetap dengan segenap dalil Jawaban yang telah diajukan, sedangkan dalil Replik ke- Delapan Penggugat harus ditolak seluruhnya karena sesuai dalil Jawaban yang diajukan bahwa obyek sengketa pada angka-3.5 bukan harta bersama melainkan harta milik orang lain dan hingga sekarang masih dikuasai atau ditempati oleh pemiliknya bernama EDI;

Hal. 35 dari 51 Hal. Putusan No. 1340/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak benar segenap dalil Replik ke-Delapan Penggugat dan secara tegas Tergugat tolak seluruhnya. Karena pada prinsipnya Tergugat tetap bertikad baik menyelesaikan obyek sengketa harta bersama ini sepanjang harta bersama dimaksud masih dikuasai oleh Tergugat, sedangkan selain selebihnya harus dianulir karena Tergugat tidak merasa menguasainya melainkan telah dioperasikan bersama Penggugat;

7. Bahwa tidak benar segenap dalil Replik ke-Sembilan Penggugat dan harus ditolak seluruhnya. Oleh karena beban hutang (harta negatif) sesuai yang termuat dalam Jawaban ke-Sembilan Tergugat hingga diajukannya gugatan harta bersama ini masih dalam tahap pelunasan/angsuran kredit, dalam hal ini justru Penggugat yang bermaksud menganulir hutang/Tanggungannya bersama tersebut agar terhindar dari kewajiban membayar;

8. Bahwa Tergugat tetap dengan segenap dalil Jawaban ke-Sepuluh yang telah diajukan sekaligus Tergugat tolak dalil Replik ke-Sebelas dari Penggugat karena dalil tersebut tidak relevan secara hukum. Demikian pula alasan Replik ke-Dua belas Penggugat harus ditolak seluruhnya karena sejak putusannya perkawinan Penggugat hanya fokus pada harta bersama yang masih dikuasai oleh Tergugat, adapun barang-barang lainnya yang telah terjual dan hutang/Tanggungannya yang masih tersisa tidak dihiraukan oleh Penggugat;

9. Bahwa Tergugat tetap dengan seluruh dalil Jawaban ke-Dua belas dan Tigabelas sekaligus Tergugat tolak segenap dalil Replik ke-Tiga belas dan Empat belas dari Penggugat dan segenap dalil Jawaban Tergugat tersebut akan dibuktikan dimuka sidang;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan segenap dalil gugatan yang telah diajukan dan mohon agar Obyek Sengketa Rekonvensi baik berupa harta positif maupun harta negatif ditetapkan sebagai harta bersama dan menjadi hak dan kewajiban bersama bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa secara tegas Penggugat Rekonvensi tolak segenap dalil Jawaban ke-Tiga Tergugat Rekonvensi tentang 2 Unit harta positif tersebut. Karena yang benar bahwa Satu Unit Sepeda Motor Honda Revo tersebut

Hal. 36 dari 51 Hal. Putusan No. 1340/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dibeli ketika Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masih sebagai suami isteri, demikian pula halnya dengan dalil Jawaban mengenai Sepeda Motor N MAX dapat dibeli sewaktu Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi belum putus perkawinannya secara hukum;

- Bahwa selain harta positif berupa 2 Unit Sepeda motor tersebut barang tetap berupa Tanah Pekarangan seluas 200 M2 dengan lokasi dan identitas lengkap sesuai termuat dalam dalil gugatan Penggugat Rekonpensi, untuk hal ini Tergugat Rekonpensi tidak membantahnya dan secara hukum segala hal terkait dengan dalil gugatan yang tidak dibantah, maka dianggap mengakui dan pengakuan dihadapan sidang baik secara lisan maupun tertulis adalah bukti sempurna dan bersifat mengikat dan tidak ada beban pembuktian untuk hal tersebut, hal ini sesuai kaedah hukum yaitu:

➤ YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 858 K/Sip/1971 Tanggal 27 Oktober 1971 menetapkan " Dengan adanya pengakuan dari Tergugat dalam Jawabannya dipersidangan maka pihak Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh hakim atas dasar " bukti pengakuan Tergugat" tersebut;

➤ PASAL 1916 BW " Suatu pengakuan didepan persidangan dalam suatu jawaban dimana kekuatan pembuktiannya dipersamakan dan merupakan persangkaan Undang-Undang. Oleh karena adanya pengakuan tersebut gugatan yang didasarkan atas dalil-dalil itu harus dikabulkan."

➤ Pasal 311 R.Bg " Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus ",

- Bahwa tidak benar dalil Jawaban Tergugat Rekonpensi tentang harta negatif pada Bank BTPN Selong sejumlah Rp. 194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah), karena faktanya jumlah kredit tersebut adalah sesuai yang telah didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi dalam surat gugatannya;

Hal. 37 dari 51 Hal. Putusan No. 1340/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai hutang pada Suparjo sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), pada Susmini sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada Haji Hasro sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada Hayatullah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan utang pada Abdullah sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tetap diajukan dan dimohonkan sebagai obyek harta bersama dalam Rekonpensi, selanjutnya akan dibuktikan dihadapan sidang, dan mengenai dalil Jawaban Tergugat Rekonpensi mengenai hal ini harus ditolak seluruhnya;

Bahwa Penggugat Rekonpensi tolak dengan tegas segenap dalil Jawaban ke- Empat Tergugat Rekonpensi, karena hal-hal yang telah diagendakan secara musyawarah ketika mediasi tersebut tidak segera ditindaklanjuti oleh Tergugat Rekonpensi, sehingga dengan gugatan dalam Kompensi tersebut Penggugat Rekonpensi tetap mohon agar obyek sengketa dalam Rekonpensi ditetapkan sebagai harta bersama bagi kedua belah pihak;

3. Bahwa demikian pula halnya dengan Jawaban ke-Lima Tergugat Rekonpensi harus dikesampingkan demi hukum dan Penggugat Rekonpensi berharap dalam perkara a quo, agar persoalan harta bersama baik dalam Kompensi maupun dalam Rekonpensi dapat diselesaikan sesuai hukum yang berlaku dan memberikan keadilan hukum bagi kedua pihak berperkara;

Bahwa dasar segenap dalil alasan dimuka dengan ini Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Kompensi Seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Penggugat Kompensi Tidak Dapat Diterima (no).

DALAM KONPENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Duplik Tergugat Kompensi Seluruhnya.
2. Menolak Replik Penggugat Kompensi Seluruhnya.

Hal. 38 dari 51 Hal. Putusan No. 1340/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak Gugatan Penggugat Kompensi Seluruhnya.
4. Menghukum Penggugat Kompensi Membayar Biaya Perkara Sesuai Hukum.

DALAM REKONPENSIS

1. Menerima Dan Mengabulkan Replik Penggugat Rekonpensi Seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi Seluruhnya.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi Membayar Biaya Perkara Disemua Tingkat.

DALAM KONPENSIS DAN REKONPENSIS

- Dalam Peradilan Yang Sederhana Mohon Putusan Yang Adil Sesuai Hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Duplik Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan duplik Rekonvensi secara tertulis tertanggal 20 Januari 2022, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat rekonvensi tetap dengan segenap dalil jawaban yang telah diajukan;
2. Bahwa tergugat rekonvensi tetap pada jawaban sebelumnya bahwa harta positif yang dimaksudkan oleh penggugat rekonvensi bukanlah harta bersama, melainkan harta positif tersebut adalah harta yang diperoleh oleh tergugat rekonvensi sesuai pada saat tergugat rekonvensi belum menikah dengan penggugat rekonvensi, begitu juga dengan sepeda motor N MAX bahwa sepeda motor tersebut diperoleh setelah tergugat rekonvensi dan penggugat rekonvensi berpisah /cerai secara agama;

 - Bahwa segala hal yang sebutkan sebagai sebuah objek sengketa dalam sebuah perkara maka wajib hukumnya untuk di buktikan fisik dari objek sengketa tersebut untuk memastikan apakah objek yang dipersengketakan dalam perkara tersebut ada atautakah hanya karangan belaka yang dibuat mengada-ada, hal tersebut sesuai dengan psal 153 HIR/pasal 180 RBG, sehingga kami tidak membantah karena kewajiban

Hal. 39 dari 51 Hal. Putusan No. 1340/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi pihak penggugat untuk membuktikan kejelasan objek sengketa tersebut dengan Persidangan Setempat;

- Bahwa replik penggugat rekonsensi pada point dua tidak benar, dan tergugat rekonsensi tetap pada dalil jawaban rekonsensi;
- Bahwa masalah hutang seperti yang disampaikan oleh penggugat rekonsensi pada poin tiga adalah tidak benar, yang benar adalah sesuai dengan jawaban tergugat rekonsensi yaitu:

✓ Bahwa hutang sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tidak benar, karena tergugat rekonsensi tidak mengetahui akan hutang tersebut, dan dari mana tiba-tiba muncul dengan angka dan dengan jumlah sekian;

✓ Bahwa utang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah tidak benar karena tergugat rekonsensi tidak mengetahui akan hutang yang disebutkan oleh penggugat rekonsensi dalam gugatannya;

✓ Bahwa masalah hutang sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) yang dipinjam kepada Haji Hasro tidak benar, karena hutang tersebut sudah dilunasi oleh penggugat dan tergugat rekonsensi pada saat masih bersama;

✓ Bahwa hutang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tidak benar karena tergugat rekonsensi tidak mengetahui hal tersebut;

✓ Bahwa hutang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut tidak benar, karena tergugat rekonsensi tidak mengetahui hutang tersebut

Bahwa apa yang tergugat rekonsensi dalilkan dalam perkara ini akan tergugat rekonsensi buktikan pada saat pembuktian dipersidangan berikutnya;

3. Bahwa kami mohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara ini memohon untuk sekiranya memperkuat segala dalil-dalil yang disampaikan oleh tergugat rekonsensi baik dalam posisi sebagai penggugat konsensi dan tergugat rekonsensi;

Hal. 40 dari 51 Hal. Putusan No. 1340/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada seluruh dalil serta alasan-alasan hukum di atas, dengan ini Penggugat konvensi yang selanjutnya disebut sebagai tergugat rekonsensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam rekonsensi

1. Menerima dan mengabulkan duplik tergugat rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menolak replik penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
3. Menolak gugatan penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
4. Menghukum penggugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sesuai hukum.

Dan bilamana Majelis Hakim berpendapat lain dalam persidangan yang sederhana ini, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa setelah majelis hakim memeriksa berkas perkara dan gugatan Penggugat, Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini dan akan menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab menjawab antara para pihak dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara para pihak adalah pembagian harta bersama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka yang dimaksud dengan harta bersama atau syirkah adalah semua harta yang diperoleh dalam perkawinan baik diperoleh secara sendiri-sendiri maupun secara bersama suami istri tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Hal. 41 dari 51 Hal. Putusan No. 1340/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama hakim perdata adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan sengketa daripada putusan yang dipaksakan, dan untuk itu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak secara langsung di persidangan sesuai dengan amanat Pasal 154 R.Bg, namun tidak berhasil; dan bahkan untuk mengoptimalkan upaya penyelesaian secara damai dimaksud Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan melalui proses mediasi dengan bantuan Dr. Imran, S.Ag., MH., sesuai dengan Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan Mediator Nomor 1340/Pdt.G/2021/PA.Sel. tanggal 30 November 2021, ternyata upaya damai lewat mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab sengketa ini mengenai harta bersama suami istri yang menikah menurut hukum agama Islam dan oleh karenanya berlaku dan tunduk pada hukum syariah Islam, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa objek gugatan terdapat di wilayah Kabupaten Lombok Timur yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Selong, hal mana terhadap dalil Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dalam bentuk eksepsi kewenangan relatif, sehingga berdasarkan asas *forum reis sitae, quod est* ketentuan Pasal 142 R.Bg point (5) Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Selong memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh sebab berdasarkan dalil Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor akta cerai 0712/AC/2021/PA.Sel, tanggal 18 Agustus 2021, telah terbukti bahwa para pihak adalah suami istri yang telah bercerai namun belum melaksanakan pembagian harta bersama, dan oleh sebab itu para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat perkawinan sebagai

Hal. 42 dari 51 Hal. Putusan No. 1340/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri dan telah bercerai atas permintaan Penggugat di Pengadilan Agama Selong berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 851/Pdt.G/2021/PA.Sel sesuai dengan Akte Cerai Nomor : 0712/AC/2021/PA.Sel, tanggal 18 Agustus 2021. Bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1443 H. Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama sebagaimana dirinci oleh Pengugat dalam gugatannya yang terdiri dari barang bergerak, barang tidak bergerak dan utang bersama;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon agar:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa pada posita angka 3.1 yang menjelaskan (Barang Tidak Bergerak), Posita 3.2 yang menjelaskan (Barang Bergerak), serta Posita 3.3 yang menjelaskan (Tanggungans/Hutang Bersama) adalah merupakan Harta Bersama yang sah dari Penggugat dan Tergugat ;
3. Menetapkan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat berhak atas seperdua (1/2) dari harta bersama tersebut ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir Beslag) yang telah dilaksanakan atas Harta Bersama yang tertera pada posita angka 3.1, Posita angka 3.2 dan posita angka 3.3 tersebut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Selong ;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau memperoleh hak dari padanya untuk membagi Harta Bersama tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku, bila perlu pelaksanaannya dengan Aparat Negara (Polisi) ;
6. Membebaskan kepada Tergugat untuk membiayai perkara ;
7. Menyatakan hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum baik verzet, banding maupun kasasi (uitvorbaar bijsvoraad) ;
8. Dan/atau mohon putusan yang adil sesuai hukum (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab dan mengajukan eksepsi dalam jawabannya tersebut. Adapun eksepsi Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Formalitas Gugatan;

Hal. 43 dari 51 Hal. Putusan No. 1340/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Substansi gugatan *Obscuur*;
3. *Plurium Litis Consortium*
4. *Error in Object*

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat terkait Formalitas gugatan yakni Tergugat menyatakan :

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Harta Bersama melalui kuasa hukumnya dasar Surat Kuasa Khusus No : 71/Pdt/KH-IR/XI/2021 Tanggal 12 Nopember 2021, dalam hal ini Pihak Penerima Kuasa bertindak sebagai Penggugat dari Pemberi Kuasa Surtini Binti Mansyur adalah Ida Royani, SH, SE & Fartner yaitu para Advokat/Pengacara berdasarkan Undang-Undang No : 18 Tahun 2003.

2. Bahwa Surat Kuasa Khusus untuk mengajukan gugatan selain kejelasan mengenai pihak yang memberikan kuasa dan yang menerima kuasa, maka hal yang urgen didalamnya adalah memuat dan menyebutkan hal-hal apa saja yang menjadi sengketa baik barang tetap maupun barang bergerak berikut dengan identitasnya atau harta yang sifatnya negatif (utang piutang) harus pula disebutkan dalam klausula Surat Kuasa dimaksud.

3. Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus No : 71/Pdt/KH-IR/XI/2021 Tanggal 12 Nopember 2021, tidak ada termuat atau disebutkan mengenai harta atau barang-barang yang disengketakan baik identitasnya secara administrasi maupun secara fisik, selain posisi Pihak Pemberi Kuasa Surtini Binti Mansyur (Penggugat) dan Pihak Penerima Kuasa dalam hal ini para Advokat Ida Royani, SH, SE & Fartner, jika tidak ada kejelasan mengenai harta/barang-barang yang menjadi sengketa ataupun posisi harta dimaksud dalam klausul Surat Kuasa, maka Surat Kuasa Khusus No : 71/Pdt/KH-IR/XI/2021 Tanggal 12 Nopember 2021 tidak memenuhi syarat menurut hukum hal ini sesuai Pasal 1795 KUH Perdata Jo. Kaedah Hukum No : 24 K/Sip/1967 Tanggal 18 Februari 1967 Jo. SEMA No : 6 Tahun 1994.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa menolak eksepsi Tergugat dengan menjelaskan bahwa ciri-ciri surat kuasa khusus, yang dapat

Hal. 44 dari 51 Hal. Putusan No. 1340/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membedakannya dengan surat kuasa umum juga terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA"), yaitu diantaranya :

- > SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959;
- > SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962;
- > SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan
- > SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994;

Berdasarkan ke-4 SEMA tersebut diatas, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulas Surat Kuasa Khusus adalah :

1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
2. Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
3. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat);
4. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat terkait surat kuasa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara gugatan harta bersama (gono-goni). Sebelum memeriksa lebih lanjut terhadap pokok perkara *a quo* (hukum materil), Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu memeriksa, meneliti dan mempertimbangan kelengkapan formil (Hukum Formil) perkara *a quo* dalam hal ini telah dieksepsi oleh Tergugat, karena Hukum Formil merupakan peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya Hukum Materiil dengan perantaraan Hakim, oleh karena melaksanakan/menegakkan hukum materiil adalah wajib, maka melaksanakan hal-hal/ketentuan yang membuat kesempurnaan dari pelaksanaan Hukum Materiil tersebut (dalam hal ini adalah Hukum Formil) hukumnya adalah wajib juga, hal mana sesuai dengan Kaidah Hukum Islam:

Hal. 45 dari 51 Hal. Putusan No. 1340/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



مالا يتم الواجب الابه فهو واجب

Artinya: "Sesuatu kewajiban tidak akan menjadi sempurna kecuali dengan adanya sesuatu yang lain, maka keberadaan sesuatu yang lain itu hukumnya juga wajib;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penerima Kuasa Penggugat untuk membuat, menandatangani dan mengajukan surat gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Selong adalah Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 12 November 2021 yang telah terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/476/SK/HK.05/XI/2021 tanggal 12 November 2021;

Menimbang bahwa ketentuan yang mengatur tentang syarat formil Surat Kuasa Khusus tertuang dalam ketentuan Pasal 147 RBg. dan Surat Edaran MARI (SEMA) Nomor 31/P/169/M/1959, tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962, SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971, dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, secara garis besar surat kuasa khusus harus memenuhi syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus yang perlu dimuat di dalamnya adalah:

- a. Kejelasan identitas (pemberi dan penerima kuasa), yakni nama lengkap, pekerjaan dan tempat tinggal.
- b. Nama forum atau yang berkaitan dengan kewenangan relatif atau pengadilan tempat beracara, semisal Pengadilan Agama Selong, dan sebagainya.
- c. Pokok sengketa. Yakni penunjukkan dan penyebutan jenis perkara atau pokok sengketa, dengan menyebutkan objek gugatan secara lengkap;
- d. Isi kuasa yang diberikan. Hal ini terkait tindakan yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa, semisal mengajukan gugatan, replik, duplik rekonvensi, mengajukan alat bukti surat, menghadirkan saksi ke muka sidang, menanggapi alat bukti Tergugat, mengajukan kesimpulan, dan menandatangani surat-surat yang terkait dan dianggap penting dalam proses perkara aquo.
- e. Memuat hak substitusi. Hal ini perlu dicantumkan dalam rangka mengantisipasi berhalangannya penerima kuasa menghadiri persidangan,

Hal. 46 dari 51 Hal. Putusan No. 1340/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga penerima kuasa dapat melimpahkan kuasa itu kepada pihak lain dalam rangka menjaga agar pemeriksaan perkara terkendala disebabkan ketidakhadiran penerima kuasa awal.

Keempat syarat tersebut merupakan persyaratan yang bersifat kumulatif, sehingga apabila dalam Surat Kuasa Khusus tidak memenuhi salah satu syarat dari keempat syarat dimaksud, maka surat Kuasa Khusus tersebut menjadi cacat formil;

Menimbang, bahwa hal tersebut ditegaskan pula dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 Halaman 71 menyebutkan bahwa surat kuasa khusus harus mencantumkan secara jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu dengan subjek, objek dan pengadilan tertentu. Dalam surat kuasa tersebut harus dengan jelas disebutkan kedudukan pihak-pihak berperkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat, ternyata dalam Surat Kuasa Khusus tersebut tidak menyebutkan identitas obyek (harta) mana yang dikuasakan oleh Penggugat kepada Penerima Kuasa untuk digugat di Pengadilan dalam perkara *a quo*, hal mana perkara *a quo* adalah perkara Gugatan Harta Bersama, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 288 PK/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987 pada pokoknya menyebutkan bahwa : *"Surat Kuasa Khusus yang tidak menyebut objek gugatan menyebabkan Surat Kuasa tidak sah"*, dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1912 K/Pdt/1984 tanggal 17 Oktober 1985 pada pokoknya menyebutkan : *"Surat Kuasa Khusus yang tidak menyebutkan subjek dan objek, tidak sah sebagai Surat Kuasa Khusus dalam berpekara, sehingga surat masih dianggap bersifat umum, sehingga tidak dapat dipergunakan didepan sidang pengadilan untuk menggugat"*, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat tersebut dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat tersebut dinyatakan tidak sah sehingga dengan demikian mengandung cacat formil, oleh karenanya Eksepsi Tergugat patut dikabulkan dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima

Hal. 47 dari 51 Hal. Putusan No. 1340/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Niet Onvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang formalitas gugatan Penggugat dari Tergugat telah dinyatakan dikabulkan, maka eksepsi Tergugat selainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/kuasa telah datang menghadap di persidangan, Tergugat telah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya berdasarkan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 para pihak telah melakukan mediasi, namun upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 12 November 2021, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi dan jawaban, yang ditanggapi kemudian oleh Penggugat yang telah mengajukan replik, dan para Tergugat melalui kuasanya telah pula mengajukan duplik, dan Penggugat pun telah mengajukan duplik dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat eksepsi Tergugat yang dipandang beralasan menurut hukum dan telah dinyatakan patut dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam pokok perkara harus dinyatakan **tidak dapat diterima** (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonsensi

Hal. 48 dari 51 Hal. Putusan No. 1340/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat rekonsensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan dalam pokok perkara Konvensi dalil gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 551/ K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975, dan Putusan Mahkamah Agung No.913 K/Pdt/1975, tanggal 15 Januari 1998, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat rekonsensi juga dengan sendirinya tidak perlu dipertimbangkan dan harus **dinyatakan tidak dapat diterima** pula;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankerlijk Verklaard*);

Dalam Rekonsensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankerlijk Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

- Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh

Hal. 49 dari 51 Hal. Putusan No. 1340/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal **03 Februari 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal 02 *Rajab* 1443 Hijriah oleh **APIT FARID, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **DWI ANUGERAH, S.H.I., M.H.** dan **HAPSAH, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **IRWAN ROSYADI, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

DWI ANUGERAH, S.H.I., M.H.

APIT FARID, S.H.I.

Hakim Anggota

HAPSAH, S.H.I.

Panitera Pengganti,

IRWAN ROSYADI, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Pemberkasan ATK : Rp. 35.000,00

Hal. 50 dari 51 Hal. Putusan No. 1340/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp 125.000,00
- PNBP Relas	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 51 dari 51 Hal. Putusan No. 1340/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)